



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 3 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (LKMD)
TINGKAT PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981, tanggal 12 Februari 1981, tentang Pembentukan Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Team Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maka dipandang perlu membentuk Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tingkat Pusat.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditunjuk dan diangkat pejabat-pejabat departemen dan Lembaga Non Departemen serta unsur Team Penggerak PKK untuk duduk sebagai anggota Team Pembina LKMD tingkat Pusat, yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1980;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Team Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tingkat Pusat.
- KEDUA** : Susunan Organisasi dan tata kerja Team Pembina LKMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Team Pembina LKMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Anggota dari unsur Tama Penggerak PKK tingkat Pusat yang akan didudukkan dalam Team Pembina LKMD tingkat Pusat ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa selaku Ketua Team Pembina LKMD tingkat Pusat atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.
- KELIMA** : Membantu mensukseskan program-program Sektoral di Desa/Kelurahan dengan membentuk Kelompok-kelompok Kerja dan kelompok Sekretariat yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa selaku Ketua Team Pembina LKMD tingkat Pusat atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Team dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
(sebagai laporan)**
- 2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.**
- 3. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen.**
- 4. Sdr. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal.
para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam
lingkungan masing-masing Departemen.**
- 5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.**
- 6. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.**

A r s i p.

**ETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan.**

AMIRAHAMUD

1. Menteri Dalam Negeri dan Kepala Biro

2. Kepala Biro Hukum dan Politik

(Kantor Menteri)

3. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan III

4. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan IV

5. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan V

6. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan VI

7. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan VII

8. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan VIII

9. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan IX

10. Kepala Menteri Kabinet Pembangunan X



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Nomor : 3 TAHUN 1982

Tanggal : 4 Januari 1982

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TEAM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (LKMD)
TINGKAT PUSAT**

I. PENGERTIAN

Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tingkat Pusat adalah unsur pelaksana teknis pembinaan LKMD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.

II. TUGAS

Team Pembina LKMD tingkat Pusat mempunyai tugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan LKMD untuk pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu.
2. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka mengembangkan LKMD.
3. Memberikan pedoman dan bimbingan teknis kepada Team Penggerak PKK agar mampu menggerakkan terlaksananya 10 Program Pokok PKK yaitu : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Mengembangkan Kehidupan berkeoperasi, Kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan sehat.
4. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi agar terwujud kerjasama yang mantap antar Departemen dan Lembaga Non Departemen dalam pelaksanaan program Sektoral di Desa/Kelurahan.

III. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Team Pembina LKMD tingkat Pusat mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan-kegiatan LKMD

- dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu.
2. Merumuskan dan menetapkan sasaran dan program-program pembinaan LKMD.
 3. Merumuskan dan menetapkan metode dan teknik bimbingan dan motivasi untuk lebih berfungsi dan berkembangnya LKMD.
 4. Mengadakan penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan LKMD.
 5. Membantu mensukseskan pelaksanaan semua program Sektoral di Desa/Kelurahan.

IV. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Team Pembina LKMD :
 - a. K e t u a.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota-anggota.
2. Tugas dan Fungsi anggota Team Pembina LKMD :
 - a. T u g a s.
 - 1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan penanggung jawab Team Pembina LKMD.
 - 2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan Team Pembina LKMD.
 - 3) Sekretaris mempunyai tugas sebagai pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan.
 - 4) Anggota mempunyai tugas untuk membantu Pimpinan dalam mensukseskan tugas Team Pembina LKMD.
 - b. F u n g s i.
 - 1) Ketua mempunyai fungsi :
 - a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Team Pembina LKMD.
 - b) Mengadakan koordinasi agar terwujud kerjasama yang mantap dalam Team Pembina LKMD.
 - 2) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok kerja untuk mensukseskan tugas Team Pembina LKMD.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
 - c) Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila

Ketua berhalangan.

- 3) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
 - b) Menyelenggarakan pelayanan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas Team Pembina LKMD.
 - c) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Team.
- 4) Anggota mempunyai fungsi :
 - a) Menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan Sektoral sesuai bidang tugasnya guna bahan penyusunan untuk suksesnya program/kegiatan dalam rangka Pembangunan Desa Terpadu.
 - b) Menyampaikan saran dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKMD.
 - c) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

V. TATA KERJA

1. Pertanggungjawaban.
 - a. Ketua Team Pembina LKMD tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.
 - b. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Team Pembina LKMD.
 - c. Sekretaris dan para anggota bertanggung jawab kepada Ketua Team Pembina LKMD.
2. Hubungan Kerja.
 - a. Team Pembina LKMD tingkat Pusat memberikan bimbingan teknis dan petunjuk kepada Team Pembina LKMD tingkat Propinsi.
 - b. Team Pembina LKMD tingkat Pusat memberikan petunjuk-petunjuk kepada Team Penggerak PKK tingkat Pusat.
 - c. Team Pembina LKMD tingkat Pusat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.
3. Rapat Team Pembina LKMD.
 - a. Team Pembina LKMD tingkat Pusat mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk :
 - 1) Membahas perumusan kebijakan operasional, menyusun rencana dan program dalam rangka pembinaan

LKMD;

- 2) Membahas dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan LKMD;
 - 3) Membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sektoral;
 - 4) Mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan hal tersebut di atas untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan.
- b. Keputusan Rapat Team Pembina LKMD mengikat Departemen/Lembaga Non Departemen yang menjadi anggota Team Pembina LKMD.
 - c. Rapat Team Pembina LKMD dipimpin oleh Ketua Team atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Team dan dihadiri oleh para anggota Team. Apabila dipandang perlu Ketua Team dapat mengundang Pejabat lain yang ada kaitannya dengan pembinaan LKMD.
 - d. Ketua Team Pembina LKMD menyampaikan laporan hasil rapat kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD.

VI. KELOMPOK KERJA

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas Team Pembina LKMD, dan untuk mensukseskan program Sektoral dalam rangka Pembangunan Desa Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja.
2. Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kelompok kerja diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa selaku Ketua Team Pembina LKMD tingkat Pusat.

VII. PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Team Pembina LKMD di peroleh dari :

1. Bantuan Pemerintah Pusat (APBN).
2. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD



LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 3 TAHUN 1982

Tanggal : 4 Januari 1982

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) TINGKAT PUSAT

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	2	3	4
1.	Drs. H. OEMAR SAID	Direktur Jenderal Pembangunan Desa - Departemen Dalam Negeri.	K e t u a
2.	Prof. Dr. W.P. NAPITUPULU	Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Olah Raga - Departemen P & K.	Wakil Ketua
3.	TASWAR AKIP	Direktur Ketahanan Masyarakat Desa - Departemen Dalam Negeri.	Sekretaris
4.	dr. R. SUBEKTI. MPH.	Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat - Departemen Kesehatan.	Anggota
5.	Drs. AGUNG JUWONO TJOKROSUSENO	Direktur Jenderal Bina Sosial - Departemen Sosial.	Anggota
6.	Ir. RADINAL MOCHTAR	Direktur Jenderal Cipta Karya - Departemen P.U.	Anggota
7.	H.A. BURHANI TJOKROHANDOKO	Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji - Departemen Agama.	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. SUDJANADI RONOHADIWIRJO M.Sc.	Direktur Jenderal Operasi - Departemen	Anggota

1	2	3	4
		Perdagangan dan Ko- operasi.	
9.	Drs. DJOKO KARTO- DIHARDJO. MPA.	Direktur Jenderal Pe- nerangan Umum - De- partemen Penerangan.	Anggota
10.	GITO SEWOJO. S.H.	Direktur Jenderal In- dustri Kecil - Departe- men Perindustrian.	Anggota
11.	YUSUF RAMLI	Direktur Jenderal Ang- garan - Departemen Keuangan.	Anggota
12.	Ir. Drs. DANANG JUDONEGORO	Direktur Jenderal BI- NAGUNA - Departe- men NAKERTRANS.	Anggota
13.	PRAPTO PRAYITNO	Direktur Jenderal So- sial Politik Departemen Dalam Negeri.	Anggota
14.	H. ACHMAD ADNAWIDJAJA	Direktur Jenderal P U O D - Departemen Dalam Negeri.	Anggota
15.	Drs. ATAR SIBERO	Direktur Jenderal Pem- angunan Daerah - De- partemen Dalam Negeri.	Anggota
16.	DARJONO. S.H.	Direktur Jenderal Agra- ria - Departemen Da- lam Negeri.	Anggota
17.	NAYA ISKANDAR (Majen. TNI)	Asisten Teritorial HANKAM - Departe- men Pertahanan dan Keamanan.	Anggota
18.	Dr. SAYUTI HASIBUAN	Deputy Bidang Re- gional dan Daerah BAPPENAS.	Anggota
19.	dr. HARYONO SUYONO	Deputy Bidang Keluar- ga Berencana - B K K B N.	Anggota

1	2	3	4
20.	Ir. SALMON PADMANEGARA	Kepala Badan Pendidikan dan Latihan dan Penyuluhan Pertanian - Departemen Pertanian.	Anggota
21.	SOETOMO SISWO- HONGGOWONGSO. SH.	Staf Ahli MENDA UPW Urusan Pembinaan Keluarga Sejahtera.	Anggota

**MENGETAHUI :
MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

AMIRMACHMUD

